



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI**
Tempat Lahir : Ujung Gading.
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 13 Desember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jorong Irian, Nagari Ujung Gading,
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten
Pasaman Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah / Penetapan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 09 Januari 2019 ;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
5. **Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb, tanggal 04 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb tanggal 18 April 2019 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb, tanggal 04 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver;
(dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Marlisa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor (trondol) merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat;
(dikembalikan kepada terdakwa)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, demikian dengan terdakwa menerangkan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI bersama-sama dengan sdr. HENDRI (Dalam pencarian/DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Raya Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman

Halaman 2 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi MARLISNA mengendarai kendaraan bermotor roda dua /sepeda motor merek honda vario warna merah dari arah sungai aur menuju ke Ujung Gading lalu sesampainya di Jalan Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama kemudian dari arah belakang saksi MARLISNA datang terdakwa menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat dengan memboncengkan sdr. HENDI (dalam pencarian/DPO) kemudian pada saat dalam posisi berpapasan dengan saksi MARLISNA lalu sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) dengan tangan kanannya tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi MARLISNA yang diletakkan dalam Laci /kantong sepeda motor sebelah kiri yang saksi MARLISNA kendaraai lalu setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya lalu saksi berteriak selanjutnya saksi MARLISNA dibantu warga sekitar Jalan Nusantara Barat mengejar terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu setelah sampai di Jalan Pinggir Sungai batang air sikerbau saksi MARISNA berhasil menemukan terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) menyerahkan handphone tersebut kepada saksi selanjutnya terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil diamankan masyarakat sedangkan sdr. HENDI (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Lembah Melintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARLISNA Pgl LISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Raya Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang melakukan pencurian hp milik saksi tersebut adalah terdakwa dan teman terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi mengendarai kendaraan bermotor roda dua /sepeda motor merek honda vario warna merah dari arah sungai aur menuju ke Ujung Gading lalu sesampainya di Jalan Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama karena keadaan jalan ramai sehingga saksi mengurangi kecepatan sepeda motor saksi selanjutnya dari arah belakang saksi datang terdakwa menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat dengan memboncengkan teman terdakwa yakni sdr. HENDI (dalam pencarian/DPO) memepet saksi lalu teman terdakwa menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi yang diletakkan dalam Laci /kantong sepeda motor sebelah kiri yang saksi kendaraai lalu setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya lalu saksi berteriak selanjutnya saksi dibantu warga sekitar mengejar terdakwa dan teman terdakwa lalu setelah sampai di Jalan Pinggir Sungai batang air sikerbau terdakwa dan temannya terjatuh karena ada tumpukan pasir di jalan lalu saksi menghampirinya lalu teman terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi selanjutnya terdakwa dan temannya melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil diamankan masyarakat;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan teman terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **RESTI FAUZIAH Pgl RESI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi MARLISNA terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Raya

Halaman 4 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver tersebut adalah milik saksi MARLISNA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pada saat saksi sedang dikantor lalu dihubungi saksi MARLISNA agar menemui saksi dikantor polsek lembah melintang selanjutnya saksi menuju kantor polsek lembah melintang lalu diberitahu oleh saksi MARLISNA bahwa HP saksi MARLISNA yang diletakkan dilaci/kantong pada sepeda motor habis dijambret/dicuri terdakwa dan teman terdakwa saat dijalan raya nusantara jorong pasar lama saat hendak menuju kantor;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi MARLISNA yangmana terdakwa dan teman terdakwa tidak ada ijin dari saksi MARLISNA untuk mengambil hp milik saksi MARLISNA tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan teman terdakwa tersebut saksi MARLISNA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat dijalan Raya Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat dengan memboncengkan sdr. HENDI (dalam pencarian/DPO) dari arah sungai aur menuju ke Ujung Gading lalu sesampainya di Jalan Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama sdr. HENDI (DPO) melihat handpone pada laci sepeda motor yang digunakan saksi MARLISNA pada saat posisi berpapasan dengan saksi MARLISNA tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) dengan tangan kanannya tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi MARLISNA yang diletakkan dalam Laci /kantong sepeda motor sebelah kiri yang saksi MARLISNA kendarai lalu setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu terdakwa tancap

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



gas sepeda motornya lalu saksi MARLISNA berteriak selanjutnya warga sekitar Jalan Nusantara Barat mengejar terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu setelah sampai di Jalan Pinggir Sungai batang air sikebau saksi MARISNA berhasil menemukan terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) menyerahkan handphone tersebut kepada saksi selanjutnya terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil diamankan masyarakat sedangkan sdr. HENDI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor (trondol) merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di jalan Raya Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat Terdakwa ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI bersama-sama dengan sdr. HENDRI (Dalam pencarian/DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi MARLISNA;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi MARLISNA mengendarai kendaraan bermotor roda dua /sepeda motor merek honda vario warna merah dari arah sungai aur menuju ke Ujung Gading lalu sesampainya di Jalan Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama kemudian dari arah belakang saksi MARLISNA datang terdakwa menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat dengan memboncengkan sdr. HENDI (dalam pencarian/DPO) kemudian pada saat dalam posisi berpapasan dengan saksi MARLISNA lalu sdr. HENDI (dalam

Halaman 6 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



pencarian /dpo) dengan tangan kanannya tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi MARLISNA yang diletakkan dalam Laci /kantong sepeda motor sebelah kiri yang saksi MARLISNA kendaraai lalu setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya lalu saksi berteriak selanjutnya saksi MARLISNA dibantu warga sekitar Jalan Nusantara Barat mengejar terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu setelah sampai di Jalan Pinggir Sungai batang air sikebaw saksi MARISNA berhasil menemukan terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) menyerahkan handphone tersebut kepada saksi selanjutnya terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil diamankan masyarakat sedangkan sdr. HENDI (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Lembah Melintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP,

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan dalam bentuk Tunggal tersebut, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan Tunggal tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 1. "Barangsiapa";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana



didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di jalan Raya Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama, Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat
Terdakwa ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI bersama-sama dengan sdr. HENDRI
(Dalam pencarian/DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO
F5 warna silver milik saksi MARLISNA;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018
sekira pukul 09.00 WIB saksi MARLISNA mengendarai kendaraan bermotor
roda dua /sepeda motor merek honda vario warna merah dari arah sungai aur
menuju ke Ujung Gading lalu sesampainya di Jalan Nusantara Barat, Jorong
Pasar Lama kemudian dari arah belakang saksi MARLISNA datang terdakwa
menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Vega ZR warna
hitam tanpa plat dengan memboncengkan sdr. HENDI (dalam pencarian/DPO)
kemudian pada saat dalam posisi berpapasan dengan saksi MARLISNA lalu
sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) dengan tangan kanannya tanpa ijin
mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi
MARLISNA yang diletakkan dalam Laci /kantong sepeda motor sebelah kiri
yang saksi MARLISNA kendaraai lalu setelah berhasil mengambil handphone
tersebut terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya lalu saksi berteriak
selanjutnya saksi MARLISNA dibantu warga sekitar Jalan Nusantara Barat
mengejar terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu setelah sampai
di Jalan Pinggir Sungai batang air sikebau saksi MARISNA berhasil
menemukan terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu sdr. HENDI
(dalam pencarian /dpo) menyerahkan handphone tersebut kepada saksi
selanjutnya terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa
berhasil diamankan masyarakat sedangkan sdr. HENDI (DPO) berhasil
melarikan diri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor
Lembah Melintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur mengambil
barang sesuatu' telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya,
sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide
Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I*
– II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) diperoleh
fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F5 warna silver milik saksi MARLISNA bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak atas barang tersebut dan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver adalah milik saksi MARLISNA;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi MARLISNA mengendarai kendaraan bermotor roda dua /sepeda motor merek honda vario warna merah dari arah sungai aur menuju ke Ujung Gading lalu sesampainya di Jalan Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama kemudian dari arah belakang saksi MARLISNA datang terdakwa menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat dengan memboncengkan sdr. HENDI (dalam pencarian/DPO) kemudian pada saat dalam posisi berpapasan dengan saksi MARLISNA lalu sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) dengan tangan kanannya tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi MARLISNA yang diletakkan dalam Laci /kantong sepeda motor sebelah kiri yang saksi MARLISNA kendaraai lalu setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya lalu saksi berteriak selanjutnya saksi MARLISNA dibantu warga sekitar Jalan Nusantara Barat mengejar terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu setelah sampai di Jalan Pinggir Sungai batang air sikebau saksi MARISNA berhasil menemukan terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) menyerahkan handphone tersebut kepada saksi selanjutnya terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil diamankan masyarakat sedangkan sdr. HENDI (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Lembah Melintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB saksi MARLISNA mengendarai kendaraan bermotor roda dua /sepeda motor merek honda vario warna merah dari arah sungai aur menuju ke Ujung Gading lalu sesampainya di Jalan Nusantara Barat, Jorong Pasar Lama kemudian dari arah belakang saksi MARLISNA datang terdakwa menggunakan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat dengan memboncengkan sdr. HENDI (dalam pencarian/DPO) kemudian pada saat dalam posisi berpapasan dengan saksi MARLISNA lalu sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) dengan tangan kanannya tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver milik saksi MARLISNA yang diletakkan dalam Laci /kantong sepeda motor sebelah kiri yang saksi MARLISNA kendarai lalu setelah berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya lalu saksi berteriak selanjutnya saksi MARLISNA dibantu warga sekitar Jalan Nusantara Barat mengejar terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu setelah sampai di Jalan Pinggir Sungai batang air sikebau saksi MARISNA berhasil menemukan terdakwa dan sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) lalu sdr. HENDI (dalam pencarian /dpo) menyerahkan handphone tersebut kepada saksi selanjutnya terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil diamankan masyarakat sedangkan sdr. HENDI (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Lembah Melintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang terdakwa dan sdr. HENDI (DPO) tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO F5 warna silver merupakan barang bukti milik saksi Marlisna maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Marlisna sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor (trondol) merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat akan dikembalikan kepada terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDAYANI Pgl ANDA Bin ASRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan ;**
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna silver;
dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Marlisna
 - 1 (satu) unit sepeda motor (trondol) merek Yamaha Vega ZR warna hitam tanpa plat (*dikembalikan kepada terdakwa*)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO AGUS SISWANTO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **AGIL JANURI UTOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman
Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN.Psb